RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PERMINTAAN RUANG PERAWATAN**		
	No. Dokumen SPO/139/AKP.Akr/I/2026	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 5 Januari 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS Kolonel Kes NRP 524330	
PENGERTIAN	Permintaan ruang perawatan adalah proses permintaan tempat perawatan pasien sesuai dengan kebutuhan pasien tersebut		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam menghormati hak pasien dan keluarga untuk memenuhi permintaan perawatan pasien sesuai kebutuhan pasien		
KEBIJAKAN	Berdasarkan Kep Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa No Kep/372/XII/2025 Tentang kebijakan Penerimaan Pasien Rawat Inap di RSAU dr. Esnawan Antariksa: Saat pasien diputuskan diterima untuk rawat inap, proses asesmen membantu staf mengetahui prioritas kebutuhan pasien untuk pelayanan preventif, kuratif, rehabilitatif, paliatif dan dapat menentukan pelayanan yang yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan pasien dan kemampuan Rumah Sakit.		
REFERENSI	1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. 2. Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/376/XII/2025 tentang Kebijakan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan, Rawat Inap dan Instalasi Gawat Darurat RSAU dr. Esnawan Antariksa. 3. Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/377/XII/2025 tentang Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan, Rawat Inap dan Instalasi Gawat Darurat RSAU dr. Esnawan Antariksa.		
PROSEDUR	1. Dokter memilih perawatan sesuai dengan permintaan dokter DPJP kepada unit informasi melalui lembar permintaan ruang perawatan 2. Petugas informasi menelepon pada ruangan sesuai permintaan dokter a. Bila permintaan perawatan ruang biasa atau observasi, dokter yang meminta harus menuliskan dengan jelasapakah ruang observasidengan alat-alat seperti monitor, atau ruang biasa yang membutuhkan observasi dari petugas b. Bila ruangan tidak tersedia petugas informasi menelepon/ koordinasi pada dokter yang meminta untuk petunjuk dari dokter DPJP untuk tempat perawatan yang dibutuhkan pasien, kemudian diteruskan kepada petugas informasi. c. Bila ruangan sesuai dengan hak kelas perawatan pasien tidak tersedia maka petugas informasi berkoordinasi dengan rawat inap/ kontrol untuk petunjuk selanjutnya d. Bila ruangan yang dibutuhkan sesuai kondisi pasien tidaktersedia, petugas informasi berkoordinasi dengan rawat inap/ kontrol untuk tempat perawatan sesuai order dan DPJP		

<table>
<tr><td rowspan="2">

RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PERMINTAAN RUANG PERAWATAN</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/139 /AKP.Akr/I/2026</td><td>No. Revisi

01</td><td>Halaman

2 dari 2</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">3. Petugas memeriksa, bila seluruh ruang observasi dan ruang rawat penuh,penderita dititipkan di ruangan lain yang memenuhi standar, atas persetujuan DPJP, watnap/ kontrol, dan keluarga
4. Petugas memeriksa, bila seluruh ruang rawat inap penuh,penderita dapat di rujuk ke rumah sakit lain sesuai tingkatan layanan kesehatan, atas persetujuan DPJP dan keluarga
5. Petugas melakukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tempat unit untuk menstabilkan keadaan pasien sebelum dirujuk
6. Petugas memberikan informed consent kepada keluarga tentang ada atau tidaknya tempat perawatan sesuai dengan hak keadaan dan kondisi pasien tersebut</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Rawat inap
2. Rawat jalan
3. IGD
4. Pendaftaran dan informasi</td></tr>
</table>